

**STRATEGI PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI INOVASI
PEMBELAJARAN PKn BERORIENTASI *CIVIC KNOWLEDGE, CIVIC DISPOSITION,*
DAN *CIVIC SKILL* DI PERGURUAN TINGGI ¹**

Oleh: Moh. Muchtarom²

ABSTRAK

This research produced strategy the Pancasila values reinforcement through the innovation of Civic Knowledge-, Civic Disposition-, and Civic Skill- Oriented Civic Education Learning. Such the strategy built on the renewal of existing content in Civic education course. The reinforcement strategy obtained by studying the conceptual theoretical framework in ontological hierarchy of Civic Education at College through studied object in which the ideal, instrumental and practical aspects were examined. In this research, the ideal aspect was the study on Civic Education regulation policy at College; instrumental aspect was the content of Civic Education at college, while practical aspect was the potential challenge or threat of the Pancasila values implementation in life, Pancasila values reinforcement in Civic Education, and Civic Education problems emerging at college. This research was conducted in both public and private college in Solo City with lecturers and students as the subject of research. This study was a descriptive philosophical qualitative research. The data collection was conducted by interviewing the practitioners and lecturers relevant to the research, observing the lecturers and students in Civic Education learning process, studying the document relevant to Civic Education policy, and holding Focus Group Discussion with experts, lecturers and students. The data validation was done by improving the persistence of conducting research, triangulation, observation extension, discussion and theoretical study. The data obtained was then processed through reduction, analysis process and presented qualitatively. The conclusions of research were 1) the presence of potential challenge and threat against the implementation of Pancasila values in life deriving externally that was primordial in nature (ethnic, race, religion), externally by the presence of globalization development, the presence of external factor of western ideology affected both directly and indirectly the nation life. 2) The Pancasila values reinforcement strategies in Civic Education at college included renewing the content of Civic education by strengthening the Civic Education core in each substance of study; thereby in its development, each substance of study was inspired by the Pancasila values philosophically. 3) The form of innovation or renewal for reinforcing the Pancasila values in Civic Education was the further extension of the Pancasila values reinforcement strategy in Civic Education course in the form of standard product, the substance of which was inspired by the Pancasila values as the core of Civic Education.

KATA KUNCI: Penguatan Nilai, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan

¹ Artikel Hasil Penelitian Fundamental Kompetitif Dana DIPa BLU UNS tahun 2012

² Dosen Prodi PPKn FKIP UNS

PENDAHULUAN

Pengembangan nilai-nilai Pancasila sekarang ini kian hari kian terkikis, hal ini dibuktikan dalam bentuk pengetahuan, sikap, maupun perilaku yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh bangsa ini. Tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan justru dimunculkan sehingga memicu terjadinya berbagai perselisihan, permusuhan maupun perpecahan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memiliki makna yang sangat jelas bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar Negara setidaknya perlu dipahami bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan dasar ataupun pondasi bagi bangsa ini dalam segala penyelenggaraan ketatanegaraan. Pancasila sebagai dasar pembentukan norma hukum dan norma etik bagi bangsa Indonesia ini. Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila itu sebagai cita-cita bangsa Indonesia dan alat pemersatu bagi bangsa ini. Selain kedudukan pokok Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga memiliki kedudukan lain, sebagai berikut;

1. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia.
2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia.
3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.
4. Pancasila sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum atau Sumber Tertib Hukum Negara Republik Indonesia.
5. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara.

6. Pancasila sebagai cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia.
7. Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia (Darji Darmodiharjo, 1981:11,17-19).

Kondisi demikian menunjukkan bahwa arti nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ini sangatlah urgen sebagai nilai yang perlu diamalkan dan diimplementasikan dalam kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila kita perhatikan, maka manusia Indonesia ini perlu saling memahami apa isi yang terkandung dalam Pancasila itu. Dunia pendidikan merupakan salah satu bidang yang tepat untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam rangka melakukan penguatan terhadap nilai-nilai tersebut bagi masyarakat Indonesia. Perguruan tinggi berperan penting untuk mencetak insan akademika yang mampu hidup dalam berbagai suasana yang kompleks dengan tidak melepaskan nilai-nilai Pancasila.

Untuk itu diperlukan sebuah upaya yang mendasar bagi penguatan nilai-nilai Pancasila pada diri bangsa melalui pembaharuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi yang berorientasi pengetahuan kewarganegaraan, karakter kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan. Hal tersebut sejalan dengan rencana penelitian dan pengembangan UNS untuk periode 2011-2015. Rencana Induk Penelitian Institusi (RIP) Universitas Sebelas Maret dibangun berdasarkan visi UNS yang merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang kondisi ideal penelitian dan pengembangan masa

depan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan berbagai kecenderungan (perubahan lingkungan) yang sedang dan akan berlangsung.

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memahami berbagai tantangan maupun ancaman terhadap pengembangan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pentingnya menemukan strategi penguatan nilai-nilai Pancasila yang dikembangkan di Perguruan Tinggi serta inovasi pembelajaran dalam rangka penguatan nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang berorientasi tiga domain yaitu *civic knowledge*, *civic disposition*, dan *civic skill*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif filosofik yang kemudian dilanjutkan pendekatan pengembangan. Penelitian ini mengacu pada obyek telaah pada Pendidikan Kewarganegaraan secara ontologis melalui kajian aspek idiil sebagai landasan dan kerangka filosofik, aspek instrumental sebagai sarana programatik kependidikan, dan aspek praksis perwujudan nyata dari sarana programatik kependidikan. Sedangkan pendekatan pengembangannya mengacu pada Borg & Gall (1983: 772). Model penelitian pengembangan ialah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk pendidikan, seperti materi pembelajaran, buku teks, metode pembelajaran, dan lain-lain yang dilakukan dalam suatu siklus penelitian dan pengembangan.

KERANGKA TEORITIS

Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut merupakan dasar ataupun pondasi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila sebagai *groundnorm* atau *staatsfundamentalnorn* bagi bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, sebagai ideologi nasional maka Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dalam rangka mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Pancasila ditemukan dalam perbendaharaan bahasa kuno di Indonesia yakni bahasa Sansekerta, yang bermakna berbatu sendi lima atau kesusilaan yang lama. Istilah tersebut menjadi bagian dari ajaran agama Budha. Secara terminologi, istilah Pancasila digunakan sebagai nama bagi suatu *weltanschauung* atau *philosophische grondslog* bagi negara Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya nama ini memiliki status atau fungsi dan muatan yang terkandung di dalamnya. (Winarno, 2011: 13)

Pancasila sebagai ideologi merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak, dan ini bisa menampakkan diri dalam pengertian formal atau informal. Menolak Pancasila sebagai ideologi tidak masuk akal, bukan hanya karena penolakan semacam ini bersifat ideologis, tetapi juga karena hal ini akan potensial mempersempit 'keleluasaan berpikir' yang harus dijaga berdasarkan prinsip kebebasan, yang menyarankan bahwa kemauan setiap orang atau

kelompok untuk mengartikulasikan dan merumuskan pemahaman tertentu tentang kehidupan harus tetap dikembangkan. Kebebasan berpikir merupakan hak termasuk elit penguasa yang memang berkepentingan dengan ideologi formal, maupun warga negara biasa dan masyarakat sipil yang berkepentingan dengan bagaimana kedua pengertian ideologi tersebut dalam praktek mempengaruhi kehidupan mereka. Sekali lagi, ideologi penting dan merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak karena dalam setiap masyarakat selalu diharapkan tersedia keberadaan sebuah struktur bersama yang terbentuk dari idea-idea dan karena itu, salah satu fungsi penting dari lembaga sosial adalah mempertahankan dan menyebarkan ideologi bersama (*common ideology*) diantara mereka yang membentuk sebuah masyarakat. (Agus Wahyudi, 2008)

Pancasila lahir dan dirumuskan dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada saat membahas dasar negara, khususnya dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyebut dasar negara sebagai *Philosophische grondslag* sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang diatasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah *Weltanschauung* atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas. (Safroedin Bahar, 2007)

Notonagoro (1980: 13) menyatakan Pancasila adalah nama dari dasar falsafah atau asas kerohanian negara, namun di dalam nama itu tidak tersimpul isi daripada dasar filsafat

negara. Dengan demikian kedudukan Pancasila atau menurut istilah Notonagoro “rumus” daripada Pancasila perlu diberi penjelasan tentang muatan yang terkandung didalamnya atau dengan istilah perlu diberikan “isi” dari rumusan tersebut. Isi dari sila-sila Pancasila sebagai dasar falsafah negara adalah pengertian yang umum, abstrak, dan universal, yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Notonagoro, 1982: 42-44) :

1. Bagi sila pertama ke_Tuhanan Yang Maha Esa adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan-keadaan daripada dan di dalam negara kita dengan hakekat daripada Tuhan.
2. Bagi sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan-keadaan daripada dan di dalam negara kita dengan hakekat daripada manusia.
3. Bagi sila ketiga Persatuan Indonesia adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan-keadaan daripada dan di dalam negara kita dengan hakekat daripada satu.
4. Bagi sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan-keadaan daripada dan di dalam negara kita dengan hakekat daripada rakyat.
5. Bagi sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan-keadaan daripada dan di dalam negara kita dengan hakekat daripada adil.

Sila Ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya adalah pengakuan, recognition, dari Negara bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang ber-Tuhan, yang secara konstitusional diakui dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam terminologi instrumen hak asasi manusia dewasa ini, substansi sila pertama ini disifatkan sebagai non derogable rights (hak asasi yang tidak dapat dikurangi kapanpun, oleh siapapun, dan dalam keadaan apapun). Negara bukan saja tidak dapat dan tidak boleh mencampuri hak atas kebebasan beragama, tetapi juga harus melindungi seluruh rakyatnya, apapun agama dan kepercayaan yang dianutnya, tanpa melakukan diskriminasi apapun juga. (Sunardi, 2005)

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dapat dipahami sebagai pengakuan, perlindungan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia, yang menurut Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa diartikan sebagai common standards of achievements for all peoples and all nations, sebagai tolok ukur kinerja bersama yang harus diwujudkan oleh seluruh manusia dan seluruh bangsa-bangsa. Sebagai konsekuensinya, seluruh rakyat serta seluruh penyelenggara negara bukan saja harus memahami secara utuh seluruh instrumen hukum internasional serta instrumen hukum nasional hak asasi manusia, tetapi juga secara pro aktif menindaklanjutinya dalam bidangnya masing-masing. Sekedar sebagai catatan dapat disampaikan, bahwa instrumen hukum internasional serta instrumen hukum nasional hak asasi manusia yang sudah dimiliki oleh Republik Indonesia sudah relatif cukup banyak, sehingga

pada dasarnya tidak akan banyak ditemui kesulitan dalam penegakannya, terlebih-lebih oleh karena sejak tahun 1993 telah dibentuk sebuah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Persatuan Indonesia, bukan saja perlu dipahami sebagai konfirmasi terhadap semangat Hari Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 1945, tetapi juga sebagai formulasi dari semangat kebangsaan (nasionalisme), yang ingin membangun masa depan bersama dalam suatu negara, apapun bentuk serta sistem pemerintahannya. Indonesia pernah menguji coba bentuk negara kesatuan atau bentuk negara federal, sistem pemerintahan presidensial atau sistem pemerintahan parlementer, tatanan yang amat sentralistik atau tatanan yang sangat didesentralisasikan. Bentuk kerajaan serta sistem pemerintahan feodalistis telah ditolak oleh para Pendiri Negara sejak taraf yang paling awal. Dewasa ini disepakati bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah lagi.

Dalam hubungan dengan kemajemukan rakyat Indonesia, pada tahun 1950-an, Republik Indonesia telah memilih sesanti “Bhinneka Tunggal Ika dalam Lambang Negara, suatu penggalan dari kalimat yang berasal dari seloka Mpu Prapanca dalam karangannya Sutasoma yang artinya: walau berbeda-beda namun tetap satu jua. Frasa ini sekarang tercantum dalam Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945, yang perlu dikaitkan dengan keberadaan 1.072 etnik di Indonesia, menurut Sensus Tahun 2000 (Suryadinata, 2003). Secara

implisit, pengakuan terhadap kemajemukan etnik, agama, serta ras ini juga berarti pengakuan terhadap demikian banyak masyarakat hukum adat (*adatrechts gemeenschap*, *indigenous peoples*) serta haknya atas tanah ulayat, yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan jelas merujuk pada proses dan mekanisme pengambilan keputusan di dalam negara, yang bersifat demokratis. Asumsi paling dasar dari sila ini adalah bahwa sebagai kekuasaan tertinggi di dalam negara, kedaulatan adalah milik seluruh Rakyat Indonesia, yang dimanifestasikan dalam pemilihan umum berkala. Mereka yang mendapatkan kepercayaan para pemilih dalam pemilihan umum tersebut berperan sebagai pemegang amanah (*trustee*) dari seluruh rakyat, yang harus melaksanakan amanah tersebut sejujur-sejujurnya dan seadil-adilnya sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkannya. Dalam instrumen hukum internasional serta hukum nasional hak asasi manusia, hak rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan ini dijamin dalam hak sipil dan hak politik, yang pokok-pokoknya tercantum dalam The International Covenant on Civil and Political Rights (1966) yang telah diratifikasi sebagai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik, dengan catatan bahwa Republik Indonesia mengadakan reservasi terhadap hak menentukan nasib sendiri yang tercantum dalam

Pasal 1 Kovenan tersebut, yang bisa disalahartikan sebagai hak untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia apapun makna filsafati yang terkandung dalam frasa ini jelas merupakan tujuan yang harus dicapai serta benchmark untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan kinerja seluruh aparatur penyelenggara negara yang dipimpin oleh Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, baik oleh cabang legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Dalam hukum internasional dan hukum nasional hak asasi manusia, hak rakyat untuk memperoleh keadilan sosial ini tercantum dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang pokok-pokoknya tercantum dalam The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (1966), yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam The UN Declaration on the Rights to Development (1986), Limburg Principles on the Implementation of Economic, Social, and Cultural Rights (1986), dan The Maastrich Guidelines on the Violations of Economic, Social, and Cultural Rights (1997).

Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup serta isi. Visi Pendidikan Kewarganegaraan adalah terwujudnya sarana pembinaan watak bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warga negara. Adapun misinya adalah membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara

yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

UdinWinataputra (2008) mengkaji bahwa rumusan tujuan tersebut sejalan dengan aspek-aspek kompetensi yang hendak dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Aspek-aspek kompetensi tersebut mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Hal tersebut analog dengan konsep Benjamin S. Bloom tentang pengembangan kemampuan yang mencakup ranah kognitif, psikomotor, dan afektif.

Aspek kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral.(Suwama, 2000) Dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) meliputi keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan

keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan DPRD. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajibannya di bidang hukum, misalnya segera melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan yang diketahui.

Watak/ karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dimensi watak/ karakter kewarganegaraan dapat dipandang sebagai “muara” dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat afektif. Dengan demikian, seorang warga negara pertama-tama perlu memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, terutama pengetahuan di bidang politik, hukum, dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya seorang warga negara diharapkan memiliki keterampilan secara intelektual maupun secara partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pada akhirnya, pengetahuan dan keterampilannya itu akan membentuk suatu watak atau karakter yang mapan, sehingga menjadi sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari. Watak, karakter, sikap atau kebiasaan

hidup sehari-hari yang mencerminkan warga negara yang baik itu misalnya sikap religius, toleran, jujur, adil, demokratis, menghargai perbedaan, menghormati hukum, menghormati hak orang lain, memiliki semangat kebangsaan yang kuat, memiliki rasa kesetiakawanan sosial (Winarno, 2006). Kapasitas dan kemampuan kewarganegaraan itu meliputi Civic Knowledge, Civic Skill, dan Civic Virtue (1998:5) dan menurut Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas disebut dengan Civic Knowledge, Civic Skill yang terdiri Intellectual Skill dan Participatory Skill, dan Civic Disposition (Puskur, 2006: 2).

Teori yang terkait dengan Pengembangan Pancasila

Teori penjenjangan norma hukum ini berasal dari Hans Kelsen dalam bukunya *Pure Theory of Law* (University of California Press, 1978) yang telah diterjemahkan dalam buku berjudul "Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif", Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008. Dalam buku tersebut Hans Kelsen mengemukakan tiga ajarannya yaitu 1) Ajaran Hukum Murni, 2) Ajaran tentang Grundnorm, dan 3) Ajaran tentang Stufentheorie. (Winarno, 2011: 30) Teori penjenjangan norma menurut Hans Kelsen ini menggambarkan bahwa norma itu bersifat hierarkhi, sehingga norma yang paling atas menjadi sumber pokok bagi norma-norma yang ada di bawahnya. Apabila kita perhatikan, Pancasila merupakan norma tertinggi di Indonesia sehingga nilai-nilai Pancasila merupakan *core* bagi penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia.

Teori struktural fungsional atau fungsionalisme struktural mengansumsikan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem sosial yang terdiri dari berbagai bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan (George Ritzer, 1992: 25). Bagian-bagian tersebut berfungsi dalam segala kegiatan yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup dari sistem. Fokus utama dari berbagai pemikir teori fungsionalisme adalah untuk mendefinisikan kegiatan yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup sistem sosial. Terdapat beberapa bagian dari sistem sosial yang perlu dijadikan fokus perhatian, antara lain ; faktor individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian kerja dan nilai atau norma yang berlaku. Fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem. Sistem ialah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung. Ilustrasinya bisa dilihat dari sistem listrik, sistem pernapasan, atau sistem sosial. Seperti layaknya sebuah sistem, maka struktur yang terdapat di masyarakat akan memiliki kemungkinan untuk selalu dapat berubah. Karena sistem cenderung ke arah keseimbangan maka perubahan tersebut selalu merupakan proses yang terjadi secara perlahan hingga mencapai posisi yang seimbang dan hal itu akan terus berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Sebuah sistem terdiri dari beberapa bagian atau subsistem yang saling berhubungan. (Winarno, 2011: 49) Teori Struktur fungsional memberikan sebuah pemahaman bahwa dalam struktur itu terdapat komponen-komponen yang

saling mendukung. Jika kita analogikan terhadap negara maka setiap negara memiliki struktur dan komponen yang saling berpengaruh. Negara memiliki unsur-unsur antara lain rakyat/warga negara, wilayah dan pemerintahan. Untuk itu, mendukung ketiga komponen tersebut harus terdapat nilai-nilai yang mendukung, sehingga perlu sebuah nilai-nilai dasar yang menjadi kesepakatan bersama dalam rangka menguatkan eksistensi negara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Pancasila merupakan nilai-nilai yang tepat bagi bangsa Indonesia sebagai dasar bersama dalam rangka mendukung eksistensi negara.

Teori kewarganegaraan komunitarian merupakan salah satu dari teori kewarganegaraan yang dikenal saat ini. Ronald Beiner dalam buku *Theorizing Citizenship* (1995:13-14) mengemukakan adanya 3 (tiga) perspektif teori kewarganegaraan yaitu *liberal*, *communitarian*, dan *republican*. Derek Heater dalam bukunya *A Brief History of Citizenship* (2004: 5) menyatakan bahwa berdasar sejarah perkembangannya, teori kewarganegaraan dibedakan antara tradisi republikan (*the civic republican tradition*) and tradisi liberal (*liberal tradition*). Sementara itu Herman Van Gunsteren dalam (Sapriya, 2006:258) mengemukakan ada 3 (tiga) teori dasar kewarganegaraan yang berkembang dan menjadi kajian ilmiah yaitu liberalisme, komunitarianisme dan republikanisme. (Winarno, 2011: 52). Teori kewarganegaraan komunitarian memandang bahwa rakyat menjadi faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegar. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila yang berorientasi pada nilai-nilai

kepribadian bangsa sejalan dengan teori dasar kewarganegaraan tersebut.

Tiga teori tersebut merupakan dasar bagi pengembangan Pancasila. Untuk itu perlu sebuah postulat baru dari teori tersebut dalam rangka penguatan nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang tetap berorientasi civic knowledge, civic disposition, dan civic skill.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini kamiawali dengan mengkaji dokumen terkait kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Dokumen tersebut antara lain :

1. UUD 1945
 - Pembukaan UUD 1945, Alenia keempat yang memuat tujuan nasional Indonesia, yaitu :
 - ✓ Melindungi segenap tumpah darah Indonesia
 - ✓ Memajukan kesejahteraan umum
 - ✓ Mencerdaskan kehidupan bangsa
 - ✓ Ikut melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi
 - Pasal 31 ayat 1, 2, 3, dan 4
2. UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 37 ayat 2 yaitu :
Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
 - c. bahasa.
3. UU No. 12 tahun 2012

Pasal 35

1. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
 2. Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
 3. **Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:**
 - a. agama;
 - b. Pancasila;
 - c. kewarganegaraan; dan
 - d. bahasa Indonesia.
 4. Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
 5. Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.
4. SK Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006
- Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pegembang Kepribadian di perguruan Tinggi khususnya Bahan Kajian PKn meliputi Fisafat Pancasila, Identitas Nasional, Hak dan

Kewajiban Warga Negara, Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, HAM dan *Rule Of Law*, Geopolitik Indonesia, Geostrategi Indonesia

5. SE Dirjen Dikti No.06/D/I/2010

PKn di PT di dalamnya harus memuat Pendidikan Anti Korupsi

Terkait dengan muatan PKn di perguruan tinggi masih untuk sementara ini masih taraf pengkajian kembali di tingkat Dikti belum ada keputusan final, untuk itu perguruan tinggi masih menggunakan muatan yang lama yang ada di SK No. 43/Dikti/Kep/2006. Untuk MKU UNS melakukan perubahan substansi kajian dalam PKn dengan diberlakukannya kembali Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Hasil Pembahasan di MKU UNS sebagai berikut :

Subtansi Kajian PKn:

1. Identitas Nasional
 - a. Karakteristik identitas nasional
 - b. Proses Berbangsa dan Bernegara
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia
3. Negara dan Konstitusi
 - a. Sistem Konstitusi
 - b. Ssistem Politik dan ketatanegaraan
4. Demokrasi Indonesia
 - a. Konsep dan prinsip demokrasi
 - b. Demokrasi dan pendidikan demokrasi
5. Hak Asasi Manusia dan Rule Of Law
 - a. Hak Asasi Manusia
 - b. Rule Of Law
6. Geopolitik Indonesia
 - a. Wilayah sebagai Ruang Lingkup
 - b. Otonomi Daerah
7. Geostrategi Indonesia

- a. Konsep Asta Gatra
- b. Indonesia dan Perdamaian Dunia

Subtansi Kajian Pendidikan Pancasila

:

1. Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia
 - a. Profil Masyarakat Indonesia
 - b. Terbentuknya Bangsa Indonesia
 - c. Situasi Historis Politik Menjelang Lahirnya Pancasila
 - d. Dimensi Imperatif Pancasila
 - e. Proses Formulasi Final Pancasila
 - f. Memaknai Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia
2. Pancasila sebagai Sistem Filsafat
 - a. Pengertian filsafat
 - b. Pancasila sebagai Sistem filsafat
 - c. Konsep Dasar Filsafat pancasila
 - d. Landasan Filsafat Pancasila
 - e. Implementasi nilai-nilai Filsafat Pancasila
3. Pancasila sebagai Sistem Etika
 - a. Pengertian dan Ruang lingkup Etika
 - b. Kedudukan Pancasila sebagai Sistem Etika
 - c. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber :
 - 1). Politik
 - 2). Ekonomi
 - 3). Sosial Kemasyarakatan
 - 4). Hukum
 - d. Pemikiran Kritis pengembangan Pancasila sebagai Sistem Etika
4. Pancasila sebagai Ideologi Nasional
 - a. Pengertian dan sejarah Ideologi
 - b. Pemahaman Ideologi-Ideologi Dunia
 - c. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
 - d. Gagasan Kritis Pengembangan Ideologi Terbuka
5. Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
 - a. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
 - b. Perwujudan Nilai-Nilai Dasar Pancasila dalam UUD 1945
 - c. Dinamika Implementasi UUD 1945
 - d. Gerakan Reformasi 1998 dan Amandemen UUD 1945
 - e. Makna Sistemik Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
6. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan di Era Globalisasi
 - a. Pengertian Paradigma
 - b. Pancasila sebagai paradigm Pembangunan Negara Bangsa
 - c. Fenomena Globalisasi dan dampak yang ditimbulkan
 - d. Tantangan globalisasi bagi bangsa Indonesia kini dan masa depan
 - e. Formulasi Paradigma pembangunan Indonesia di era globalisasi
 - f. Pendidikan Moral Pancasila dan kebangsaan sebagai antisipasi globalisasi ideology dan cultural
 - g. Pemikiran Kritis pengembangan Pancasila sebagai Paradigma pembangunan di masa depan

Hasil data terkait dengan potensi ancaman terhadap implementasi Pancasila dalam kehidupan berdasarkan kuesioner yang kami sampaikan kepada mahasiswa. menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila di Indonesia sekarang ini mengalami sebuah distorsi sehingga jelas sekali ada potensi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila tersebut. Selain melalui pandangan beberapa dosen PKN yang kami jadikan informan, mereka menjelaskan bahwa ancaman terhadap

Pancasila itu muncul dari dalam maupun luar, secara internal maupun eksternal.

Hasil data terkait pembelajaran PKn di PT kami kumpulkan melalui observasi dikelas dan kajian dokumen terkait dengan pembelajaran. Indikator-indikator observasi dan kajian dokumen terkait yang sudah kami tentukan yaitu :

1. Observasi Kesiapan Mengajar
Beberapa hal yang dilihat dan dicatat:
 - a. Perangkat Pembelajaran Dosen : Silabus dan RPP
 - b. Bahan Materi Pembelajaran
2. Observasi Kelas
 - a. Proses Pembelajaran yang dilakukan Dosen : Persiapan, Inti, Penutup, Evaluasi
 - b. Keterampilan Dosen dalam Mengajarkan Mata Kuliah PKn :
 - Delapan ketrampilan dasar mengajar
 - Pengembangan pembelajaran yang berorientasi pada *civic knowledge, civic disposition, dan civic skill*.

Data yang kami peroleh dengan indikator tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan kearah penguatan nilai-nilai Pancasila masih kurang hal tersebut kami temukan dilapangan baik dari materi maupun proses pembelajarannya belum ada yang menyampaikan substansi kajian PKn yang mengaitkan sampai kearah filosofis Pancasila.

Sedangkan data-data terkait dengan masalah pembelajaran PKn kami gali melalui observasi dan wawancara dengan dosen pengajar PKn. Data yang kami peroleh menunjukkan penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai core-PKn perlu dikembangkan dalam materi PKn,

Pembelajaran tentang civic knowledge lebih dominan, strategi pembelajaran PKn yang kurang dirancang dengan baik, PKn belum dapat dipahami sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah yang sangat penting oleh siswa maupun mahasiswa.

Pembahasan

Dari data kebijakan PKn di PT jika di cermati secara filosofis maka PKn yang dikembangkan dapat kita perhatikan dari muatan isinya, pesan core-PKn (Pancasila) dalam PKn belum begitu tampak. Berikut analisis dari substansi kajian PKn di PT :

Subtansi Kajian PKn:

1. Identitas Nasional (*Belum ada sub pembahasana identitas nasional secara filosofis Pancasila*)
 - a. Karakteristik identitas nasional
 - b. Proses Berbangsa dan Bernegara
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara (*Belum ada sub pembahasana Hak dan Kewajiban WN secara filosofis Pancasila*)
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia
3. Negara dan Konstitusi (*Belum ada sub pembahasana Negara dan Konstitusi secara filosofis Pancasila*)
 - a. Sistem Konstitusi
 - b. Sistem Politik dan ketatanegaraan
4. Demokrasi Indonesia (*Belum ada sub pembahasana Demokrasi Indonesia secara filosofis Pancasila*)
 - a. Konsep dan prinsip demokrasi
 - b. Demokrasi dan pendidikan demokrasi
5. Hak Asasi Manusia dan Rule Of Law (*Belum ada sub pembahasan Hak*

Asasi Manusia dan Rule Of Law secara filosofis Pancasila)

- a. Hak Asasi Manusia
- b. Rule Of Law
6. Geopolitik Indonesia (*Belum ada sub pembahasan geopolitik Indonesia secara filosofis Pancasila)*
 - a. Wilayah sebagai Ruang Lingkup
 - b. Otonomi Daerah
7. Geostrategi Indonesia (*Belum ada sub pembahasan geostrategi Indonesia secara filosofis Pancasila)*
 - a. Konsep Asta Gatra
 - b. Indonesia dan Perdamaian Dunia

Hal tersebut menunjukkan bahwa core-PKn kurang tampak dalam PKn untuk itu perlu diberikan muatan sub pembahasan yang dijiwai dengan filosofis nilai-nilai Pancasila.

Perlunya nilai-nilai Pancasila di kuatkan dalam PKn didukung dengan data-data lapangan terkait potensi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan, pembelajaran PKn yang dilakukan, dan masalah-masalah pembelajaran PKn. Dari data yang kami dapat lapangan kemudian reduksi dan analisis.

Data tersebut menunjukkan bahwa potensi ancaman terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila memang terjadi dengan bentuk bermacam-macam baik pengaruh dari faktor dalam maupun faktor luar. Berasal dari dalam yang bersifat primordial(suku, ras, agama), berasal dari luar dengan adanya perkembangan globalisasi, adanya faktor internal dalam aksiologis mengimplentasikan nilai-nilai Pancasila, adanya faktor eksternal ideologi barat secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap kehidupan bangsa.

Data terkait dengan pembelajaran PKn, hasil observasi dan kajian dokumen menunjukkan bahwa dari segi metode maupun model pembelajaran yang dikembangkan sudah inovatif tetapi sisi kelemahan yang muncul yaitu dalam hal substansi kajian PKn yang masih belum mengaitkan dengan nilai-nilai Pancasila secara filosofis.

Data masalah-masalah pembelajaran yang kami temukan lapangan menunjukkan bahwa perlu adanya penguatan nilai-nilai Pancasila dalam PKn sehingga melalui proses mengembangkan muatan PKn yang dijiwai nilai-nilai Pancasila secara filosofis maka mahasiswa akan terinternalisasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam diri mereka sehingga berpengaruh dalam pembentukan *civic disposition* maupun *civic skill*.

Berdasarkan hasil analisis data diatas maka kami dapat merancang Strategi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Mata Kuliah PKn melalui inovasi *muatan isi (content)* sebagai berikut :

Subtansi Kajian PKn di PT :

1. *Paradigma PKn di PT dalam Perspektif Pancasila*
2. Identitas Nasional
 - a. Karakteristik identitas nasional
 - b. Proses Berbangsa dan Bernegara
 - c. *Identitas Nasional dalam konteks Filosofis Pancasila*
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia
 - c. *Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam konteks Filosofis Pancasila*
4. Negara dan Konstitusi
 - a. Sistem Konstitusi

- b. Ssistem Politik dan ketatanegaraan
 - c. *Negara dan Konstitusi dalam konteks Filosofis Pancasila*
- 5. Demokrasi Indonesia
 - a. Konsep dan prinsip demokrasi
 - b. Demokrasi dan pendidikan demokrasi
 - c. *Demokrasi Indonesia dalam konteks Filosofis Pancasila*
- 6. Hak Asasi Manusia dan Rule Of Law
 - a. Hak Asasi Manusia
 - b. Rule Of Law
 - c. *Hak Asasi Manusia dan Rule Of Law dalam konteks Filosofis Pancasila*
- 7. Geopolitik Indonesia
 - a. Wilayah sebagai Ruang Lingkup
 - b. Otonomi Daerah
 - c. *Geopolitik Indonesia dalam konteks Filosofis Pancasila*
- 8. Geostrategi Indonesia
 - a. Konsep Asta Gatra
 - b. Indonesia dan Perdamaian Dunia
 - c. *Geostrategi Indonesia dalam konteks Filosofis Pancasila*

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1) Adanya potensi tantangan atau ancaman implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berasal dari dalam yang bersifat primordial(suku, ras, agama),berasal dari luar dengan adanya perkembangan globalisasi, adanya faktor internal dalam aksiologis mengplimentasikan nilai-nilai Pancasila, adanya faktor eksternal ideologi barat secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap kehidupan bangsa. 2) Strategi penguatan nilai-nilai Pancasila dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi

berupa pembaharuan muatan isi (*content*) PKn yaitu dengan menguatkan *core-PKn* pada setiap substansi kajian, sehingga dalam pengembangannya setiap substansi kajian dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila secara filosofis. 3) Bentuk inovasi atau pembaharuan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam PKn berupa pengembangan lebih lanjut dari strategi penguatan nilai-nilai Pancasila dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam bentuk produk buku yang substansinya dijiwai nilai-nilai Pancasila sebagai *core*-nya PKn.

Saran

1. Pancasila yang menjadi *core-PKn* dikembangkan dalam pembelajaran PKn oleh setiap dosen
2. Pembelajaran dilakukan dengan berorientasi tiga kompetensi PKn yaitu *civic knowledge, civic dispoiton, dan civic skill*
3. Pengembangan buku ajar yang berorientasi rumusan inovasi yang dihasilkan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. 2007. *Politik Ideologi*. Yogyakarta : UGM
- Achmad Kosasih Djahiri. (1988). Strategi Pembelajaran IPS/PKN. Bandung: IKIP Bandung
- Agus Wahyudi. 2008. *Ideologi Pancasila : Doktrin yang Komprehensif atau Konsepsi Politis*. Yogyakarta : UGM
- B Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Borg, Walter R, dan Meredith D. Gall. *Educational Research An*

- Introduction*. New York: Longman, 1983.
- Branson, Margaret S, dkk, 1998, *Belajar Civic Education dari Amerika*, Yogyakarta: LKIS
- Cogan, JJ. (1999) *Developing the Civic Society : The Role Of Civic Education*. Bandung: CISED
- Cogan, John J & Ray Derricott (ed). (1998). *Citizenship Education For 21 st Century; Setting the Context*. London: Kogan Page
- Dasim Budimansyah & Karim Suryadi. (2008). *PKN dan Masyarakat Multikultural* Bandung : Prodi PKN SPS UPI
- Franklin, Mark N., 1996, "Electoral Participation", dalam Leduc Lawrence, Richard Niemi & Pippa Norris (eds.), 1996, *Comparing Democracies Elections and Voting in Global Perspective*, Thousand Oaks : Sage
- HAR Tilaar. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- J. Soedjati Djiwandono, 2004, "Pendidikan Kewarganegaraan", dalam Tonny D. Widiastono Ed., 2004, *Pendidikan Manusia Indonesia*, Jakarta : Kompas
- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila* . Yogyakarta : Paradigma
- Karim Suryadi, 2008, "Partai Politik, Civic Literacy dan Mimpi Kemakmuran Rakyat" dalam *Acta Civicus, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 1 Nomor 2 April 2008, Bandung: Sekolah Pasca Sarjana UPI
- Kelsen, Hans. (2008). *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* , penterjemah Raisul Mutaqqien. Bandung : Penerbit Nusa Media
- Lexy Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya: Bandung.
- M. Agus Nuryatno, 2008, *Mazhab Pendidikan Kritis, Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Resist Book
- Matthew, B. Milles dan A. Michael Huberman, 2007, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Mochtar Buchori, 2005, "Pendidikan Guru Indonesia dalam Lintasan Sejarah : Mencari Format Pendidikan Guru Indonesia Masa Depan", dalam B. Rahmanto, Eds, 2005, *Pendidikan Nasional dalam Reformasi Politik dan Kemasyarakatan*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Muhammad Numan Somantri. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*, Bandung: Rosda Karya.
- Norman K. Denzin & Yvona S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Notonagoro (1980). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Cet ke-5. Jakarta: CV Pantjuran Tudjuh
- Notonagoro (1982) *Beberapa Hal mengenai Falsalah Pancasila* . Cet ke-10. Jakarta. Pantjuran Tudjuh.

- Pranarka, AMW. (1985). *Sejarah Pemikiran Pancasila*. Jakarta: CSIS
- Safroedin Bahar, 1996, *Integrasi Nasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Samsuri.2010.Transformasi gagasan masyarakat kewargaan melalui reformasi pendidikan kewarganegaraan. Bandung: UPI
- Sapriya (2007). *Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun Karakter Bangsa* . Disertasi. SPS UPI Bandung
- Sobirin Meliala & Suparman Marzuki, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta : UII Press.
- Sri Wuryan. 2009. *Ilmu Kewarganegaraan*. Bandung: UPI
- Sunardi, 2005, *Pembinaan Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: Kuaternita Adidarma
- Sutopo. H.B.2002.*Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Suwarma Al Muchtar. (2000). *Pengembangan Kemampuan Berpikir dan Nilai dalam Pendidikan IPS*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri Bandung.
- Udin S Winatapura & Dasim Budimansyah. (2007). *Civic Education Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung : SPS PKN UPI
- Udin S, Winataputra. (2001). *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi*, Disertasi. Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia
- Udin Winataputra. 2008. *Pembelajaran PKn*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Winarno. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Zamroni, 2007, *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi, Prakondisi Menuju Era Globalisasi*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Makalah :**
- Dasim Budimansyah. 2012. *Revitalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar Bangsa melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Stadium General PKN tanggal 7 September 2012 di UNS Solo.
- Kaelan. 2012. *Revitalisasi Pancasila sebagai Filosofische Gronslag Negara Indonesia dan Implementasinya*. Stadium General Pendidikan Pancasila tanggal 27 September 2012 di UNS Solo.
- Peraturan :**
- UUD 1945 Amandemen
- UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional
Pendidikan

SK Dirjen Dikti No. 43 tahun 2006
tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan
Mata Kuliah Pegembang Kepribadian di
perguruan Tinggi khususnya Bahan
Kajian PKn